


NASKAH AKADEMIK
&
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA Naskah Akademik tentang “Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa” di Kabupaten Kebumen ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kebumen.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kebumen dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Kebumen, 10 November 2022

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i	
Kata Pengantar.....	ii	
Daftar Isi.....	iii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang.....	4	
B. Identifikasi Masalah.....	5	
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6	
D. Metode Penelitian.....	7	
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRATEK EMPIRIK		
A. Kajian Teoritik.....	9	
B. Kajian Asas/Prinsip.....	17	
C. Praktek Pelaksanaan BUM Desa.....	19	
D. Dampak Pembatasan.....	22	
E. Dampak Pembebanan Keuangan Daerah.....	23	
F. Dampak Positif.....	24	
G. Dampak Negatif.....	25	
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS		
A. Landasan Filosofis.....	35	
B. Landasan Yuridis.....	37	
C. Landasan Sosiologis.....	40	
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG		
A. Sasaran.....	43	
B. Jangkaun dan Arah Pengaturan.....	43	
C. Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang.....	43	
BAB VI PENUTUP		
A. Kesimpulan.....	47	
B. Rekomendasi.....	47	
Lampiran Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah.....	49	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, sebagaimana tercantum didalam UU No. 11 Tahun 2020 pasal 117. BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang didirikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan keuntungan yang diperoleh sebagian dipergunakan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi (Surya Putra : 2015 : 11).

Pendirian BUM Desa ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa sebagai lokomotif ekonomi desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tetapi juga berorientasi pada kepentingan sosial. Dalam menjalankan usahanya BUM Desa mempunyai prinsip keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. BUM Desa yang berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa merupakan lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam rangka untuk menjawab berbagai tuntutan diatas, paradigma “Desa Membangun”, mempunyai basis lokasi pendirian BUM Desa adalah Desa, agar BUMDesa dekat dengan denyut nadi usaha masyarakat Desa secara kolektif. Di lain pihak, dalam paradigma “Membangun Desa”, basis lokasi pendirian BUM Desa Bersama maupun Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih adalah Kawasan Perdesaan, agar Pemerintah, Pemda, swasta, lembaga donor dan Desa dapat berkolaborasi dalam skala usaha yang lebih besar (Putra : 2015 : 24).

Masyarakat desa telah lama hidup dalam tradisi kekeluargaan dan kegotongroyongan, sebuah konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hadirnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep tradisi berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa (Eko : 2014). Tradisi berdesa tersebut menempatkan desa sebagai basis modal sosial yang memiliki kewenangan lokal berskala desa dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui BUM Desa.

Saat ini belum banyak BUMDesa di Kabupaten Kebumen yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDesa secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa oleh masyarakat desa. Kabupaten Kebumen pada awalnya memiliki 449 Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa dari 449 desa. Mayoritas BUMDesa berdiri pada tahun 2016 Bersamaan dengan itu juga ada 26 Bumdesma yang didirikan oleh desa bersama dengan Badan Kerjasama Antar Desa

(BKAD) yang menaungi UPK dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Seiring berjalannya waktu BUMDesa berkembang secara alami sesuai dengan keseriusan pemerintah desa dan kemampuan pengelola BUMdesa dalam menjalankan usahanya. Memasuki tahun 2022 kondisi BUMDesa di kabupaten Kebumen justru memperlihatkan kondisi yang sebaliknya. Sebagian besar BUMDesa mengalami persoalan yang serius diantaranya, Mangkrak atau berhenti usahanya, usahanya tidak stabil dan pengurus bubar / mengundurkan diri.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendirian, pengembangan dan kemandirian Badan Usaha Milik Desa diperlukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Identifikasi Masalah

Perubahan status badan hukum Badan Usaha Milik Desa yang diikuti dengan perubahan struktur kelembagaan, kondisi sosial, ekonomi dan politik masyarakat maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Kebumen yang sejahtera melalui pengaturan hukum terhadap BUMDesa

1. Permasalahan-permasalahan apa saja yang menyebabkan tidak berkembangnya unit usaha BUMDesa di Kabupaten Kebumen, sehingga diperlukan adanya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa?
2. Bagaimana tata cara pendirian, pendaftaran badan hukum

dan permodalan BUMDesa ?

3. Bagaimanakah pengaturan kerjasama BUMDesa dengan pihak ketiga ?
4. Apa peran pemerintah daerah dalam pengembangan BUMDesa ?
5. Apa argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Badan Usaha Milik Desa?
6. Apa sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan Badan Usaha Milik Desa?
7. Bagaimanakah sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Badan Usaha Milik Desa?
8. Bagaimana tata cara transformasi UPK Dana bergulir masyarakat program PNPM Mandiri menjadi BUMDesma ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik meliputi :

1. Menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat kabupaten Kebumen dimana penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa.
2. Mengatur tata cara pendirian, pendaftaran badan hukum dan permodalan BUMDesa.
3. Menentukan pengaturan kerjasama Badan Usaha Milik Desa dengan pihak ketiga.
4. Merumuskan kriteria peran pemerintah daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
5. Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Badan Usaha Milik Desa.
6. Mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan Badan Usaha Milik Desa.
7. Menguraikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan Badan Usaha Milik Desa.

-
8. Mengatur tata cara transformasi UPK Dana bergulir masyarakat program PNPM Mandiri menjadi BUMDesma.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan naskah akademik ini berguna sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kebumen sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan peraturan daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Untuk memperoleh sumber penelitian, maka dilakukan penggalian, kajian dan analisis bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier, seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, literatur, serta hasil penelitian yang akan dipergunakan.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sebagai bahan tersiernya. (Marzuki : 2007 : 141).

Hasil perolehan data dan informasi dari sumber data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dengan metode tersebut kemudian disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan pengambilan kebijakan dan membantu dalam merumuskan norma-norma oleh perancang

perundang-undangan. Penyusunan naskah akademik tentang Badan Usaha Milik Desa ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari Kabupaten Kebumen tetapi juga dari daerah lain.

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang badan usaha milik desa akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK

A. Kajian Teoritik

Teori Kelembagaan

Kelembagaan diberi predikat sebagai kerangka hukum atau hak-hak alamiah (*natural rights*) yang mengatur tindakan individu. Pada saat yang lain, kelembagaan dimengerti sebagai apapun yang bernilai tambahan atau kritik terhadap ilmu ekonomi klasik atau hedonik (*hedonic economics*). Bahkan, kelembagaan juga dimaknai sebagai apapun yang berhubungan dengan “perilaku ekonomi” (*economic behavior*). Secara definitif, kelembagaan bisa pula dimaknai sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang bisa diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar (*external authority*) Rutherford (1994) dalam (Yustika : 2008 : 26).

Selanjutnya, pendefinisian kelembagaan bisa dipilah dalam dua klasifikasi. Pertama, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka bisa melakukan kegiatan transaksi. Kedua, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik dan sosial antar pelakunya (Yustika : 2008)

Kelembagaan desa yang dimaksud adalah lembaga, pihak, atau institusi yang berada di desa yang berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan masyarakat yang terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja desa (Apbdes).

Kelembagaan desa yang dimaksud dalam penulisan ini adalah mengenai kelembagaan keuangan.

Teori Partisipasi

Partisipasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Geddesian dalam (Soemarmo : 2005 : 26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa:

- (1) pendidikan melalui pelatihan,
- (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi,
- (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.

Dengan mengacu pada definisi Mubyarto yang mendefinisikan bahwa: “partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri” (Mubyarto : 1984). Bahwa partisipasi merupakan suatu keikutsertaan maka secara jelas didalam melaksanakan suatu kelembagaan haruslah didukung dengan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh BUMDesa.

Teori Kemitraan

Kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *partner*, *partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau komponen” (Sulistiyani : 2004) sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saing membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Kemitraan adalah suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama (Linton : 1995). Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, secara individual maupun kelompok.

Hubungan kemitraan antara pemerintah utamanya pemerintah desa dengan pihak swasta maupun masyarakat dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh prinsip-prinsip yang mendukungnya, menurut (Candra : 2006) ialah: a) Saling percaya dan menghormati b) Otonomi dan kedaulatan c) Saling mengisi d) Keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dalam mendukung keberadaan badan usaha milik desa sebagai penguatan ekonomi desa, prinsip-prinsip diatas sangat penting. Sehingga jika prinsip dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terjalin antara pemerintah dengan swasta, maupun masyarakat, maka kemitraan akan berjalan dengan baik pula (Ramadana dkk : 2013).

1. Konsep Badan Usaha

Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Atau definisi lain dari badan usaha yaitu merupakan kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Masyarakat awam yang belum mengetahui apa itu badan usaha, sering menyamakan badan usaha dengan perusahaan, walaupun kenyataannya sangatlah berbeda. Perbedaan utamanya badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat dimana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksi.

Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Produk dan jasa apa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan.
- b. Bagaimana cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.
- c. Penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa.
- d. Kebutuhan akan tenaga kerja.
- e. Organisasi Internal.
- f. Pembelian, dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih.

Pemilihan atas jenis dari badan usaha dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantaranya:

- a. Tipe dari usahanya, misalnya seperti: perkebunan, industri, perdagangan dan lain-lain.
- b. Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai.

-
- c. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha.
 - d. Sistem pengawasan yang dikehendaki.
 - e. Tinggi dan rendahnya resiko yang nantinya akan dihadapi.
 - f. Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah.
 - g. Keuntungan yang direncanakan.

2. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDesa) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUM Desa sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Pendirian BUM Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 adalah sebagai berikut : (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa; (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa; (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah; (4) Pendirian BUM Desa bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif; (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.

Dalam Peraturan Menteri Desa No.3/2021 pasal 10 juga menjelaskan mengenai dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran badan hukum BUM Desa yaitu sebagai berikut :

- a. Berita Acara Musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama
- b. Peraturan Desa/Peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama dan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama.
- c. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa bersama
- d. Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama

3. Peranan Bumdes dalam Peningkatan Kesejahteraan

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah mengubah pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi seperti berikut : ayat (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa; ayat (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; ayat (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan; ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan di pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 1) pengembangan usaha; dan 2) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 1) memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 2) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 3) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Poin-poin didalam ketentuan tersebut, menunjukkan logika dasar pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari sisi perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan perusahaan mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut yang menjadi prioritas adalah bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDesa antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDesa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. BUMDesa memiliki bentuk yang beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Kehadiran BUMDes sebagai instrumen modal sosial ditujukan untuk menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis dengan cara mengintegrasikan potensi dan kebutuhan pasar serta penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Prasyarat lainnya yaitu perlu memperhatikan potensi lokal di desa serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintah supra desa untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan, sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola BUM Desa.

B. Kajian Asas/Prinsip

1. Asas Manfaat

Sebuah undang-undang atau peraturan daerah perlu juga memperhatikan prinsip atau asas manfaat. Asas manfaat dalam pembentukan suatu Undang-undang mengacu kepada pengertian bahwa Undang-undang tersebut memberikan atau membawa manfaat kepada orang banyak. Prinsip atau asas ini lebih dikenal dengan istilah “*greatest good for the greatest number of citizens*” yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham (Bentham : 2000 : 14)

Pembatasan aktifitas pada rancangan peraturan daerah tentang Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan cara mengarahkan masyarakat pada kegiatan yang merupakan bentuk manfaat dari apa yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut. Kegiatan yang diarahkan sebagai gerakan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

2. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang berdasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur masyarakat lebih luas. Hal itu mengandung makna bahwa negara dapat menentukan semua keadaan dan peristiwa yang sesuai dengan kepentingan umum. Tujuan asas kepentingan umum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan seluruh masyarakat. Pengaturan yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak berkait dengan apa yang diberikan oleh negara. Asas kepentingan umum adalah suatu asas yang mendahulukan kebutuhan masyarakat umum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat

atau golongan tertentu.

Selanjutnya kepentingan umum juga diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah “*kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku*”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dari kepentingan-kepentingan yang lain dengan tetap memperhatikan proporsi pentingnya dan tetap menghormati kepentingan lainnya.

Kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan tetap dirumuskan secara umum atau luas. Kalau dirumuskan secara rinci atau kasuistis dalam peraturan perundang-undangan penerapannya akan kaku, karena hakim lalu terikat pada rumusan Undang-undang. Rumusan umum oleh pembentuk Undang-undang akan lebih luwes/fleksibel karena penerapan atau penafsirannya oleh hakim berdasarkan kebebasannya, dapat secara kasuistis disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan keadaan.

3. Asas Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Pada asas ini dijabarkan peran hukum sebagai “*sarana rekayasa sosial*” atau sarana untuk menentukan arah pembangunan masyarakat yang dikehendaki agar lebih baik.

Hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law as tool of social engineering*) menuju kondisi hukum yang lebih baik ini diungkapkan oleh Roscoe Pound.

Dalam peraturan daerah ini, penggunaan asas hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting sebab pembentukan undang-undang badan permusyawaratan desa adalah upaya mengubah serta memperbaiki kebiasaan masyarakat dari keterbatasan menjadi lebih fleksibel dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, sebelum sebuah kebijakan disampaikan ke ruang publik, perlu sosialisasi yang massal agar informasi yang akurat sampai ke masyarakat dan merekonstruksi kesadaran hukum baru (Raz : 1997 : 165). Peran hukum (peraturan perundang-undangan) sebagai sarana rekayasa sosial dalam mengubah gaya bermasyarakat dalam melakukan transaksi penting. Adanyagagasan atas perubahan sosial kearah yang lebih baik dengan cara yang benar dan lebih realistis dapat mendorong keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam misi atas perubahan sosial tersebut (Ashiddiqie : 2010 : 16)

C. Praktek Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

1. Telah ada regulasi yang mengatur
 - a. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

-
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama
 - b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
2. Pentingnya sosialisasi peraturan tentang BUM Desa

Peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa perlu di sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen yang berdomisili pada wilayah pemerintahan desa dengan orientasi untuk pemanfaatan struktur hukum yang terbaru. Upaya sosialisasi dilaksanakan untuk menghindari kesalahan dalam menafsir maupun mempraktekkan fungsi dan tujuan Badan Usaha Milik Desa itu sendiri di tengah-tengah masyarakat. Strategi sosialisasi yang sekiranya dapat dilakukan lewat media tulis, media sosial ataupun tatap muka, maka dengan demikian diharapkan akan terjadi transformasi informasi serta pengetahuan tentang Badan Usaha Milik Desa.

3. Pentingnya BUM Desa

Sebuah badan usaha yang didirikan harus disertai

dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat BUM Desa ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMDesa dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.

Maka dari itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), namun penting disadari bahwa BUMDesa didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDesa bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikhawatirkan BUMDesa akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Pemerintah memiliki peran dan fungsi yaitu melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan

dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa.

Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat terwujud dengan keberadaan BUMDesa yang mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

D. Dampak Pembatasan

1. Aspek sosial kemasyarakatan

Pembatasan kesempatan ketika seseorang akan mengembangkan potensi diri pada tingkatan tertentu serta keinginan untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan desa mengakibatkan adanya peningkatan atau pertumbuhan usaha untuk mendapatkan legalitas

sebagai salah satu bagian dan objektifikasi bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menjadi anggota Badan Usaha Milik Desa. Apa yang kemudian menjadi dampak akibat peraturan tersebut merupakan konsekuensi logis sebagai akibat dari pelaksanaan dari peraturan yang telah ditetapkan;

2. Aspek penegakan hukum

Penegakan hukum dari ketentuan atau peraturan yang telah ada, dalam hal ini penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya, memerlukan pula suatu daya paksa guna memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Integritas dan ketegasan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan aturan yang telah ada dapat berjalan dengan baik.

E. Dampak Pembebanan Keuangan Daerah

1. Biaya penyusunan peraturan daerah

Biaya penyusunan peraturan daerah yang diperlukan adalah sejak dari penyusunan *draft* awal Undang-undang Badan Usaha Milik Desa di pemerintah daerah kabupaten Kebumen biaya pembahasan antar lembaga, biaya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait.

2. Biaya pembahasan peraturan daerah

Biaya pembahasan Undang-undang meliputi penggandaan dan penjilidan Naskah Akademik dan undang-undangnya, biaya pembahasan penyusunan antara pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dan DPRD Kabupaten Kebumen.

3. Biaya Pencetakan Resmi Naskah Akademik

Biaya yang diperlukan meliputi biaya editing, pencetakan

naskah resmi dalam lembaran Negara dan tambahan lembaran negara, dan pengirimannya ke instansi resmi dan masyarakat.

4. Biaya sosialisasi peraturan daerah

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Desa merupakan sesuatu yang baru bagi sebagian besar masyarakat, sehingga untuk memasyarakatkannya diperlukan sosialisasi secara gencar dan berkesinambungan. Sosialisasi yang dilakukan harus melalui berbagai sarana media, baik cetak maupun elektronik. Sosialisasi dilakukan di seluruh wilayah atau daerah otonom, biaya yang dibutuhkan cukup besar karena harus mampu menjangkau daerah-daerah pada lokasi yang sulit untuk diakses.

5. Kelembagaan

Kelembagaan sebaiknya dengan memberikan kewenangan terhadap lembaga yang sudah ada. Akan tetapi yang diperlukan adalah adanya biaya untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait agar jelas peran dan fungsi masing-masing lembaga karena dalam pelaksanaannya peraturan daerah mengenai Badan Usaha Milik Desa akan terkait sejak dari pelaksanaan, pengawasannya dan penegakan hukumnya.

F. Dampak Positif

Kehadiran sebuah lembaga ekonomi yang kuat dalam suatu daerah tentunya akan memberi dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Kehadiran BUMDesa akan memberikan peluang berkembangnya ekonomi masyarakat desa. pemanfaatan potensi lokal dan terbuka nya pasar tentunya akan menggerakkan ekonomi desa. Hadirnya BUMDesa juga akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam ekonomi desa.

Peraturan Daerah Tentang BUMDesa akan berdampak

positif bagi pengembangan BUMDesa itu sendiri dimana dengan adanya Peraturan Daerah ini akan memberikan perlindungan bagi keberlangsungan BUM Desa pada masa akan datang, dimana BUMdesa akan berhadapan dengan usaha pemodal besar.

G. Dampak Negatif

Dampak negatif yang mungkin timbul adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara BUMDesa dengan usaha masyarakat yang telah hadir lebih dulu. Sosialisasi dan perencanaan yang tidak maksimal akan menimbulkan gesekan dengan usaha yang dikelola oleh masyarakat. Apabila hal ini terjadi maka bukan tidak mungkin BUMDesa hanya akan tinggal nama. Dampak negatif lain yang akan timbul adalah adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah yang mengakibatkan manajemen BUMDesa tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu gotong royong.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pasal 18 Ayat (6) Dan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program- program Pemerintah di daerah.

Perda memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu undang-undang atau peraturan daerah harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas formal dan material.

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (perda). Secara umum isi Undang-undang dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang tidak dilaksanakan maka Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.

Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.

Sebagai sebuah undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan undang-undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Ketentuan mengenai pendirian BUM Desa dapat dilihat pada pasal 87 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah dirubah didalam UU No.11 Tahun 2020 : (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa; ayat (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; ayat (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan; ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disebutkan juga didalam Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. Ayat (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 menyebutkan hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk :

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Melalui Pasal 90 pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah

Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Peraturan daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Peraturan daerah, setiap Peraturan daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Peraturan daerah yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan daerah secara Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa

Pendirian BUM Desa dan BUM Desa bersama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 7 yakni sebagai berikut :

- (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUM Desa bersama diciirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan IV Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

-
- (3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
 - (4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
 - (5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
 - (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pengaturan tentang badan hukum BUM Desa telah diatur didalam Pasal 8 yaitu :

- (1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara memperoleh status badan hukum telah diatur dalam Pasal 9 sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.

-
- (2) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - (3) Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - (4) Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
 - (5) Ketentuan mengenai penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pendirian BUM Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti yang tertera didalam pasal Pasal 10 yaitu :

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pemecahan masalah bersama
- c. kelayakan usaha;
- d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama

Pembinaan dan pengembangan BUM Desa diperlukan dalam rangka menguatkan fungsi dan peran BUM Desa sebagai lokomotif ekonomi desa seperti yang diatur di pasal Pasal 23 sebagai berikut ini :

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
 - b. Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengembangan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Disamping pembinaan BUM Desa, juga diatur mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti yang tertera di pasal Pasal 28 Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari: a) penyertaan modal Desa; b) penyertaan modal masyarakat Desa; c) hasil atau laba usaha; d) pinjaman; dan e) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting (Widjaja : 2010 : 4). Selanjutnya pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam Undang-undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial budayamasyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) memajukan perekonomian

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Konsideran Undang-undang tersebut menegaskan latar belakang dibuatnya Undang-undang Desa dengan kalimat “...dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.

Desa yang telah berkembang perlu perlindungan dan pemberdayaan sehingga menjadi: 1) desa kuat; 2) desa maju; 3) desa mandiri; dan 4) desa demokratis. Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan Undang- undang Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi.

Undang-undang Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa (BUMDesa) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa. namun pada aspek kemandirian, Undang-undang Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa, satu pendekatan baru yang

diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimulus yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilanbahan pokok (sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan (Ridwan : 2014).

B. Landasan Yuridis

Ikhtiar pemerintah dalam pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkankurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan

adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usahamasyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah. BUMDesa dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu

menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioneer dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Didalam Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDes; Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes ; Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUMDes ; pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMDes yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDesa saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 mengenai BUMDes. Di dalam Peraturan Menteri Desa tersebut sudah dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDesa, siapa saja yang berhak mengelola BUMDesa, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan

BUMDesa di atur dalam Peraturan Menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

C. Landasan Sosiologis

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian diluarnya sehingga menjadi penguat ekonomidi pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintah di atasnya

untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

BUMDesa dalam operasionalisasinya idealnya juga ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu, meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, namun penting disadari bahwa BUMDesa didirikan atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlakudemikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat

desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua- ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDesa mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya (Ridwan : 2014)

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Kehadiran aturan tentang Badan Usaha Milik desa adalah untuk menghadirkan masyarakat dalam proses pembangunan yang lebih tertata dan akuntabel, untuk mengatur hal tersebut Pengaturan Badan Usaha Milik Desa harus dimuat dalam Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemerintahan desa sebagai pelaksana dari amanat peraturan yang dilaksanakan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa mencoba untuk mempertegas peran dan fungsi dari pemerintah desa dan supra desa dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa. Kedepannya yang coba kita bangun adalah bagaimana melalui peraturan daerah ini BUM Desa dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan unit usaha yang profesional, pengembangan potensi desa dan peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga. Oleh karena itu pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa, yaitu aspek kelembagaan, sumber daya manusia, permodalan, adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan kedepan dalam mendorong pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

C. Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang

Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi istilah yang mestinya digunakan dalam perda tentang BUMDesa yaitu: Daerah; Pemerintah Daerah; Kepala Daerah; Kecamatan; Camat; Desa;

Pemerintahan desa; Pemerintah desa; Kepala desa; Badan permusyawaratan desa; Peraturan desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Kekayaan Desa; Badan Usaha Milik Desa; Permodalan BUMDesa.

1. Materi Pengaturan

Materi yang hendaknya akan diatur dalam Perda tentang BUMDesa yaitu :

a. Pendirian BUMDesa

Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDesa dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. BUMDesa ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUMDes didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa. Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat: maksud dan tujuan; nama tempat dan kedudukan wilayah usaha; asas, fungsi dan jenis usaha; permodalan; kepengurusan dan organisasi; kewajiban dan hak; penetapan dan penggunaan laba. BUMDesa yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat.

b. Organisasi BUMDesa adalah milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan. Secara organisatoris struktur BUMDesa terpisah dari struktur organisasi pemerintahan desa. BUMDesa memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan. Anggaran

rumah tangga sekurang- kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tanggadapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui rapat pengurus. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada bupati melalui camat.

- c. Kepengurusan BUMDes Pengurus BUMDes terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional. Penasihat dijabat oleh kepala desa. Pelaksana operasional terdiri atas manajer dan kepala unit usaha. Masa jabatan pelaksana operasional Bumdes adalah 3 (tiga) tahun. Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.
- d. Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUMDesa Persyaratan pengangkatan, berhenti, dan atau diberhENTIKANNYA pelaksana operasional BUMDesa.
- e. Kerjasama dengan Pihak Ketiga Bab ini mengatur bahwa BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan BUMDesa lainnya dan/atau dengan pihak ketiga. Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes dan/atau dengan pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa.
- f. Pembubaran BUMDesa
BUMDesa tidak dapat dibubarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 pasal 69 ayat (2) penghENTIAN kegiatan Usaha BUM Desa/BUM

Desa bersama tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum. Sehingga BUM Desa/BUM Desa bersama dapat dioperasionalkan kembali pada masa mendatang sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pembinaan dan pengembangan

Pelaksanaan pembinaan, dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan Menteri.

3. Evaluasi

Mekanisme Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab ini menjelaskan mekanisme pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa. Diantaranya bahwa pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel. Laporan pertanggungjawaban BUMDesa disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten

4. Pembiayaan

Jenis Usaha, Permodalan dan Bagi Hasil Usaha Bab ini mengatur tentang jenis usaha, permodalan dan bagi hasil usaha yang dapat dilaksanakan melalui BUMDesa.

5. Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

BUM Desa sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa, perlu mengembangkan dialog bersama masyarakat untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan organisasi BUMDesa yang profesional versi masyarakat. Hal ini dapat pula mereduksi kesan yang terbentuk bahwa ada unsur yang kuat antara pengurus dan pengelola BUMDesa dengan Pemerintah Desa. Keberlanjutan (*sustainability*) BUMDesa sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan organisasi, karena BUMDesa berada dalam situasi yang membutuhkan untuk menjadi organisasi bisnis sosial yang profesional. Jika aspek sosial menjadi titik berat BUMDesa, maka perlu disadari jika prinsip gotong royong dan kesukarelaan (*volunteerism*) membutuhkan komitmen yang kuat untuk mengikat pihak-pihak yang mengelola BUMDes.

Disatu sisi BUMDesa juga diarahkan menjadi organisasi bisnis profesional, sehingga mengakibatkan pola relasi yang transaksional dan rendahnya rasa memiliki (*sense of belonging*) pada modal sosial yang membentuk BUMDesa. Disinilah maka diperlukan peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan politik dan suport modal serta peran pemerintah supra desa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan BUM Desa agar mampu bersaing didalam iklim usaha yang kompetitif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa urgensi keberadaan BUMDesa sebagai usaha mandiri desa sangatlah penting, apalagi BUM Desa merupakan badan hukum yang setara dengan PT, CV maupun koperasi sehingga memiliki

keleluasaan dalam bekerjasama dengan organisasi bisnis lainnya. oleh karena itu, realisasi pembentukan dan pengelolaan BUMDesa dengan panduan peraturan perundang-undangan perlu ditindaklanjuti ditingkat kabupaten/kota berupa peraturan daerah dan ditingkat desa berupa peraturan desa.

Pemerintah daerah perlu membentuk BUMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika ada hal-hal lain yang bersifat lebih teknis operasional serta perlu mengatur sesuai dengan kekhasan, masing-masing desa dapat membentuk peraturan desa tentang BUMDesa.

LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Konsep awal undang-undang yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkandengan didasarkan pada uraian akademik.

Konsiderans :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
2. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pasal 117 yang menetapkan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum dan mencabut pasal 87 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa konsekuensi perubahan tata kelola BUMDesa.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negaea Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 0 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

-
- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224).

Ketentuan Umum :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Kerja Sama Desa adalah kerjasama antarDesa yaitu kerjasama antara dua Desa atau kerjasama Desa-Desa dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan
11. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Desa program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
12. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar Desa,

yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola risiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.

Materi :

Maksud, Tujuan Dan Sasaran

Maksud dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa.

Tujuan

Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam meningkatkan potensi ekonomi desa, membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sasaran

Sasaran dalam Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili diwilayah Kabupaten Kebumen.

Penilaian

Untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan pengelolaan BUMDesa akan dilakukan pengawasan oleh pengawas BUMDesa. pengawas ini berfungsi untuk mengadakan pemantuan dan evaluasi akan kinerja Operasional BUMDesa. Pembinaan dan pengawasan secara eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi ;

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUMDesa;
- b. Memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMDesa;
- c. Memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
- d. Melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUMDes; dan
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.

Pelaksana

Susunan kepengurusan BUMDesa yaitu ;

- a. Musyawarah Desa
Merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan didalam organisasi BUMDesa
- b. Penasehat
Penasehat dijabat oleh Kepala Desa yang bertugas memberikan nasehat kepada pelaksana operasional BUMDesa, memberkan saran dan masukan terhadap masalah penting yang dihadapi BUMDesa. Penasehat juga

berwenang meminta penjelasan dari direktur tentang pengelolaan usaha dan melindungi usaha desa dari hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa.

c. Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Operasional adalah membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan, membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan, dan memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Pengawas

Pengawas mempunyai kewajiban melaksanakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawas dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum BUMDesa untuk:

- a. Pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan.
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Klasifikasi jenis usaha BUMDes terdiri :

- a. Bisnis sosial yang memberikan pelayanan umum, seperti air minum desa, listrik desa, lumbung pangan dan usaha sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. Bisnis penyewaan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti transportasi, perkakas pesta, gedungpertemuan, rumah toko, tanah milik BUMDes.
- c. Bisnis usaha perantara, yang meliputi jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.
- d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pabrik es, sarana pertanian, hasil produksi pertanian.
- e. Bisnis keuangan, yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan pelaku ekonomi desa dengan memberikan akses kredit yang mudah diakses.
- f. Bisnis usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari usaha-usaha yang dikembangkan masyarakat desa, seperti pengembangan kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir opara nelayan agar usahanya lebih ekspansif, desa wisata yang mengorganisir jenis usaha dari kelompok masyarakat desa.

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, meliputi:

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes;
- c. Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial

-
- (*socialbusiness*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
 - e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
 - f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Pembiayaan

Pembiayaan BUMDes yang berupa modal dasar seluruhnya berasal dari penyertaan modal desa, modal masyarakat dan modal dari pihak lain. Penyertaan modal tersebut berupa :

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan/atau
- d. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Sanksi

Pengurus BUMDesa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDesa selain penghasilan yang sah. Pelanggaran akan ketentuan ini akan diberikan sanksi pemberhentian dari kepengurusan dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi:

- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, 2013, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
- Erani, Ahmad, 2008, *Ekonomi Kelembagaan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Jeremy Bentham, 2000, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Batoche Books: Kitchener, ON Canada.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Januari, Jakarta.
- Mubyarto, 1984, *Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Soemarmo, 2005, *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif pada Proses Perencanaan Pembangunan di Kota Semarang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sulistiyani,AT, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Surya Putra, Anom, 2015, *Badan Usaha Milik Desa, Spirit Usaha kolektif Desa*, Kemendesa PDTT, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan/atau jasa badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik desa bersama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Desa

LAMPIRAN